**AKTA JAMINAN FIDUSIA**  
Nomor : -02-

-Pada hari ini, Jum’at, tanggal tujuh Desember dua ribu delapan belas (07-12-2018).

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol) Waktu Indonesia Barat).   
-Hadir dihadapan saya, **WINDA PUJARAMA,** **Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

**-Nona KARTIKA AYU NATALIA HUTAPEA/Tuan RIDWAN**, lahir di Lumban Sewa, pada tanggal empat Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (04-12-1988), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perluasan, Kelurahan Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatra Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1212024412880003;

**-** Penghadap untuk sementara berada di Kota Tangerang

Selatan;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. Berdasarkan **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia**

**yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal satu Desember dua ribu delapan belas (01-12-2018)**, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :

- **Tuan PAMILU EKO APRIANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh empat April seribu senbilan ratus delapan puluh tujuh (24-04-1987), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Empu Panuluh II nomor : 77 Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671072404870002.

-menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari pasangannya yang sah yaitu :

- **Nyonya** lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh empat April seribu senbilan ratus delapan puluh tujuh (24-04-1987), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Empu Panuluh II nomor : 77 Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671072404870002.

untuk selanjutnya disebut : **''PIHAK PERTAMA''** atau

**''PEMBERI FIDUSIA''.**

b. Berdasarkan **Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan**

**bermaterai cukup,tertanggal sepuluh Desember Dua Ribu delapan Belas (10-12-2018) bernomor: 054/POA/LGL/XII/2018**, selaku kuasa dari Tuan ZACHARIA SUSANTA DIREDJA dan Tuan ANTHONY Y PANGGABEAN dalam jabatannya berturut-turut selaku para Presiden Direktur dan Direktur dari Perseroan yang akan disebut, oleh dan karenanya sah tertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan **PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk. (Terbuka), berkedudukan di Jakarta Utara**.

- untuk selanjutnya disebut :**''PIHAK KEDUA''** atau

**''PENERIMA FIDUSIA'';**

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu, sebagai berikut :

A. bahwa, diantara Pemberi Fidusia selaku pihak

yang menjamin hutang Tuan BAMBANG, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh empat April seribu senbilan ratus delapan puluh tujuh (24-04-1987), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Empu Panuluh II nomor : 77 Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671072404870002.

selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut “**Debitor**”) dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut “**Kreditor**”) telah dibuat dan ditanda tangani **perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, Nomor : 803100020055, tertanggal Dua Puluh Dua September Dua Ribu Tujuh Belas (22-09-2017)**, Jangka waktu Perjanjian dari tanggal : Dua Puluh Dua September Dua Ribu Tujuh Belas (22-09-2017) sampai dengan tanggal : Delapan Belas September Dua Ribu Dua Puluh (18-09-2020) yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut berikut perubahan, penambahan dan perpanjangannya disebut:

**''PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN'';**

B.bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan dibayar oleh Debitor yang juga sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

C bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian

jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah sepakat dan setuju, mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yaitu perjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini.

- Selanjutnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Penerima Fidusia, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dengan **jumlah hutang sebesar Rp. 47.394.000, - (empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah),** atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen, Maka Pihak Pertama yang bertindak selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini, memberikan jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia. Kemudian atas nama Pihak Kedua selaku Penerima Fidusia, menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai penjaminan sebesar RP. 47.394.000, - (empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), atas Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor, yaitu :

- Merk -------------------- : TOYOTA MG MBLKU;

- Type -------------------- : TOYOTA Avanza G 1.3

VVTi M/T;

- Tahun Pembuatan --------- : 2008;

- Nomor Rangka/NIK -------- : MHFM1BA3J8K077769;

- Nomor Mesin ------------- : DC76715;

- **Nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) N01975368**, dengan data-data sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam daftar kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemberi Fidusia, (selanjutnya daftar kendaraan tersebut berikut segala, pembaharuan dan penggantiannya disebut ''Daftar Kendaraan'' yang bernilai pada saat ini RP. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), (selanjutnya disebut ''Obyek Jaminan Fidusia'', dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

----------------------- Pasal 1 ---------------------

- Dengan ditandatanganinya akta ini, Obyek Jaminan Fidusia beralih hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan kepada Penerima Fidusia, sedangkan Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pakai, untuk itu surat-surat bukti hak milik atas Obyek Jaminan Fidusia serta surat-surat lain yang bersangkutan diserahkan kepada Penerima Fidusia.

----------------------- Pasal 2 ---------------------

- Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya atau ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana biasa dalam memelihara barang-barang yang dipercayakan kepadanya termasuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu. Risiko tentang kerugian atau kerusakan seluruh atau sebagian Obyek Jaminan Fidusia atau adanya tuntutan dari Polisi, aparat hukum atau pihak lainnya mengenai Obyek Jaminan Fidusia tetap merupakan tanggungjawab Pemberi Fidusia sepenuhnya, dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada. Penerima Fidusia dibebaskan dari segala tuntutan atau tagihan dari pihak manapun juga. - Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia diperlukan suatu kuasa khusus, maka Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia.

----------------------- Pasal 3 ---------------------

- Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak untuk memeriksa tentang adanya dan keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dan sehubungan dengan hal tersebut Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memasuki gedung, rumah, gudang, bangunan, ruangan dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada.

- Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin (huisvredebreuk).

----------------------- Pasal 4 ---------------------

- Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia ada yang tidak dapat dipergunakan lagi maka maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan tersebut dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia dan pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

----------------------- Pasal 5 ---------------------

- Pemberi Fidusia menyatakan dan menjamin kepada Penerima Fidusia sebagai berikut :

a. Obyek Jaminan Fidusia adalah milik/hak Pemberi Fidusia dan tidak ada orang/pihak lain yang turut memiliki atau mempunyai hak apapun, oleh karena itu Pemberi Fidusia mempunyai kewenangan hukum untuk memberikan Obyek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta ini;

b. Obyek Jaminan Fidusia belum pernah dijual atau dialihkan haknya dengan cara bagaimanapun dan kepada siapapun juga;

c. Obyek Jaminan Fidusia saat ini tidak sedang diagunkan dengan cara bagaimanapun dan kepada siapapun, kecuali kepada Penerima Fidusia;

d. Obyek Jaminan Fidusia tidak sedang tersangkut perkara/sengketa dan tidak sedang dalam sitaan;

- Pemberi Fidusia dengan ini membebaskan dan melepaskan Penerima Fidusia dan semua dan setiap tuntutan, gugatan atau tagihan yang diajukan oleh siapapun mengenai atau yang berhubungan dengan hal yang dinyatakan dan dijamin oleh Pemberi Fidusia tersebut diatas. Semua tuntutan/gugatan yang ada atau mungkin ada sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab Pemberi Fidusia dan atas permintaan pertama dari Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia wajib mengurus, menyelesaikan dan (jika) perlu membayar tuntutan atau gugatan tersebut.

----------------------- Pasal 6 ---------------------

- Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia.

- Pemberi Fidusia tidak diperkenankan untuk mengadaikan atau mengalihkan atau menyewakan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Bilamana Pemberi Fidusia selaku Debitur tidak memenuhi sebagaimana telah ditentukan dalam akta ini atau Pemberi Fidusia selaku Debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Penerima Fidusia selaku Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan karenanya Obyek Jaminan Fidusia wajib segera diserahkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah adanya pemberitahuan secara tertulis dari Penerima Fidusia.

----------------------- Pasal 7 ---------------------

- Pemberi Fidusia berjanji karenanya mengikat diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap risiko kehilangan serta risiko/bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan dengan persyaratan yang dipandang baik oleh Penerima Fidusia. Dalam polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugian, tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu kepada Penerima Fidusia, untuk diperhitungkan dengan jumlah yang masih yang harus dibayarkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sedangkan sisanya jika masih ada harus dikendalikan Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia. Semua uang premi asuransi menjadi beban dan wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur.

- Apabila Pemberi Fidusia atau Debitur lalai dan atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia, maka Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur. Asli polis asuransi dan perpanjangannya di kemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut wajib diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah Pemberi Fidusia memperoleh dokumen dokumen tersebut dari perusahaan asuransi.

----------------------- Pasal 8 ---------------------

- Dalam hal Penerima Fidusia lalai berdasarkan akta ini dan/atau berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka tanpa diperlukan lagi surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, Penerima Fidusia atas kekuasaannya sendiri berhak untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial atau melalui pelelangan dimuka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.

- Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang hasil penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan uang hasil bersih penjualan yang diterimanya itu dengan semua yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang hasil bersih penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia mengenai sisa uang hasil bersih penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada yang dikecualikan.

----------------------- Pasal 9 ---------------------

- Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri, sekarang ini untuk nanti pada waktunya, menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia atas permintaan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat permintaan atau teguran tersebut. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan tersebut maka Pemberi Fidusia dianggap telah lalai sehingga tidak diperlukan lagi surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak mengambil Obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang berkaitan dengan itu menjadi beban dan wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur.

----------------------- Pasal 10 --------------------

- Pembebanan terhadap Obyek Jaminan Fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang memutuskan (onder de ontbindende voorwaarden) yakni sampai dengan Debitur telah memenuhi/membayar lunas semua yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

----------------------- Pasal 11 --------------------

- Sepanjang diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Penerima Fidusia yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut berhak menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk kantor pendaftaran fidusia), memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertipikat jaminan fidusia, selanjutnya menerima sertipikat jaminan fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan untuk keperluan itu, membayar semua biaya dan menerima semua kuitansi segala pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

- Akta ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen, demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini yang tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Pembiayaan Konsumen demikian pula akta ini yang tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen belum terpenuhi dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

----------------------- Pasal 12 --------------------

-Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak subtitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan akta penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

----------------------- Pasal 13 --------------------

- Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitor, demikian pula pendaftaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia.

----------------------- Pasal 14 --------------------

- Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara para pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara para pihak sendiri, maka para pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera PENGADILAN NEGERI JAKARTA.

- Segala Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan Pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada pengadilan negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang nama-namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka Penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut dan selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini.

-Akta ini diselesaikan pada pukul 10.05 WIB (sepuluh lebih lima menit) Waktu Indonesia Barat).

**-----------------DEMIKIAN AKTA INI------------------**

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona SEKAR MAWADAH MADANI, lahir di Tangerang, pada tanggal enam belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (16-07-1999), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kampung Utan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengaN Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3674035607990007;
2. Pihak 3pro

-keduanya sebagai saksi-saksi.

-Atas permintaan penghadap, akta ini tidak dibacakan oleh saya, Notaris, akan tetapi penghadap dan para saksi sudah mengerti maksud dari isi akta ini, maka pada ketika itu juga penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatanganinya.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.